



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK
NOMOR : W13-A17/ 295 /OT.01.3/SK/9/2020

TENTANG
TIM PENYUSUNAN RISK REGISTER PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA GRESIK

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang** : Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: **2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018** Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor: **W13-A17/ 05 /OT.01.3/SK/3/2018** Tentang Struktur Organisasi Tim Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) Pengadilan Agama Gresik Tahun 2018 dipandang tidak sesuai, oleh karena itu perlu diadakan revisi;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Negara Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 05 Tahun 2004 terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2009;
2. Undang - Undang Negara Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 03 Tahun 2006 terakhir dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2000 tentang Standard Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 033/KMA/SK/III/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Pembentukan Pembaruan Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standard Pelayanan Pengadilan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: **1403.b/Dj.A/SK/8/2018** Tentang Pedoman Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor **2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018** Tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/ 295 /OT.01.3/SK/9/2020, Tentang Tim Penyusunan Risk Register Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik
- Kedua :** Nama yang tersebut dalam Tim Penyusun Risk Register Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Gresik tersebut tertuang dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,



Dr. SUGIER PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19750324 199503 1 002

Lampiran I: SK Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 295 /OT.01.3/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TIM PENYUSUN RISK REGISTER PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Drs. H. Dulloh, S.H., M.H. NIP. 19691028 199203 1 003	Kordinator 1	Panitera
2.	Mochamad Ischaq, S.H. NIP. 19670817 199403 1 009	Kordinator 2	Sekretaris
3.	Siti Sopiya, S.Si. NIP. 19840803 200912 2 006	Anggota	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan
4.	Firman Isdiantara Gani, S.H. NIP. 19761224 200904 1 001	Anggota	Panitera Pengganti
5.	Rustin Wijayanti, A.Md. NIP. 19840908 201101 2 013	Anggota	Jurusita Pengganti

Dibuatkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

Dr. SUGEN PERMANA, S.Ag., M.H.
NIP. 19550824 199503 1 002

Lampiran II : SK Ketua Pengadilan Agama Gresik
Nomor : W13-A17/ 295 /OT.01.3/SK/9/2020
Tanggal : 01 September 2020

**TUGAS WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
TIM PENYUSUN RISK REGISTER PENJAMINAN MUTU
PENGADILAN AGAMA GRESIK**

KORDINATOR :

Bertanggung jawab dan memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik

ANGGOTA :

- Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan
- Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kesekretariatan.
- Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Gresik.
- Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi.
- Menetapkan Kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko.
- Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan masing-masing resiko;

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 01 September 2020
Ketua Pengadilan Agama Gresik,

